



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/183/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

X

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil ditingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:

- a. Sekretaris bertugas:
  1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
  2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  4. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- c. Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

4

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 MEI 2024  
18 DZULQADAH 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;
4. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

h

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/183 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI DALAM  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.


NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	PULAU BANYAK	<u>SYUKRI</u> NIP. 19780813 201001 1 007	Sekretaris
		<u>NASMUDDIN</u> NIP. 1967 0523 201310 1 001	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>HELMILIANTO. S.Pd</u> NIPPPK. 19860312 202221 1 007	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
2	SIMPANG KANAN	<u>NURMAN. S.HI</u> NIP. 19850512 201001 1 007	Sekretaris
		<u>AHMAD SYAUKANI. SH</u> NIP. 19780505 200112 1 004	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>JUMALI</u> NIP. 19750305 200701 1 005	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
3	SINGKIL	<u>NANI ANDRIANI. S.IP</u> NIP. 198830404 200701 2 002	Sekretaris
		<u>MAULIDA AGUSTINA. SE</u> NIP. -	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>HAYAPUDDIN. SE</u> NIP. 19960522 202203 1 007	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	GUNUNG MERIAH	<u>ZULKIFLI. SH</u> NIP. 19781215 200112 1 004	Sekretaris
		<u>SAHAR</u> NIP. -	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
		<u>GUSWANTO. SE</u> NIP. 19831011 200112 1 004	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
5	KOTA BAHARU	<u>AWALUDDIN. SE</u> NIP. 19790202 200112 1 004	Sekretaris
		<u>NAJARUDDIN</u> NIP. -	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>SITI SAIDAH. SE</u> NIP. 19810918 200701 2 002	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
6	SINGKIL UTARA	<u>RAHMAT MURNI. S.IP</u> NIP. 19800810 200604 1 010	Sekretaris
		<u>BASDAR ADAMI</u> NIP. -	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>SYAHFITRA HIDAYAH. S. IP</u> NIP. 19810731 200701 1 001	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	DANAU PARIS	<u>SAMSIDAH. SH</u> NIP. 19701112 200701 2 003	Sekretaris
		<u>LAMIN TUMANGGER</u> NIP. 19691118 200112 1 001	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>SURIADI</u> NIP. 19921010 201903 1 009	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
8	SURO MAKMUR	<u>SYAFRUDDIN. S.Pd</u> NIP. 19710301 199410 1 001	Sekretaris
		<u>KASMINI</u> NIP. 19840302 201001 2 004	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>SITI AMINAH. S.IP</u> NIP. 19771111 200012 2 001	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
9	SINGKOHOR	<u>SLAMET RIADI. S.Pd.I</u> NIP. 19791008 200701 1 019	Sekretaris
		<u>RUDIYANTO. SE. Ak</u> NIP. 19730413 200112 1 002	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>M. TAHER SOLIN</u> NIP. 19721230 200902 1 001	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
10	KUALA BARU	<u>ASMIN. S.ST</u> NIP. 19880107 202421 1 009	Sekretaris
		<u>MUNZIR</u> NIP. -	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>YUSRI. S.Pd</u> NIP. 19881228 202321 1 006	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
11	PULAU BANYAK BARAT	<u>RANTO BANUREA. SE</u> NIP. 19800501 201003 1 001	Sekretaris
		<u>YURI ARFA. S.Sos</u> NIP. -	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis
		<u>AHMAD SYARIF. SE</u> NIP. 19700321 200701 1 007	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI